





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN		
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HTN-54021	HTN	3	5	2 September 2023		
OTORISASI	Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah	Ketua Prodi			
	 Ade Kosasih, S.H., M.H.		 Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.	 Ifahsyah Putra, M.Sos.			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI						
	CPL	1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang Hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) secara khusus; 2. Mahasiswa mampu menguasai praktik Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) secara menyeluruh; 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) dalam menganalisis perkara Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>); 4. Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) yang dihadapi dengan baik; dan 5. Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah <i>problem solving</i> dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) secara kreatif.					
	CP-MK		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah				
	CPMK	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan landasan pikir dibentuknya Mahkamah Kostitusi,					

	C2	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek umum Hukum acara mahkamah konstitusi
	A4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
	C4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
	A3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan pembubaran partai politik
	P3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
	C3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
	A2	Mahasiswa mampu mempraktikkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan sikap ihsan.
Deskripsi Singkat MK		Dalam mata kuliah Hukum Acara MK, mahasiswa belajar tentang latar belakang terbentuknya MK dan kedudukannya di dalam ketatanegaraan Indonesia, Konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara MK, aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, prosedur pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, prosedur beracara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, prosedur beracara Pembubaran Partai Politik, prosedur beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD dan presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi sayarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan landasan berpikir dibentuknya Mahkamah konstitusi 2. Aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 3. Pembentukan Undang-Undang 4. Pengujian Undang-Undang 5. Proses Persidangan dan Pembuktian 6. Pengertian tentang <i>Subjectum Litis</i> dan <i>Objectum Litis</i> 7. Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 8. Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik 9. Proses Persidangan dan Pembuktian

	<p>10. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 11. Perselisihan Hasil Pemilu Umum 12. Proses Persidangan dan Pembuktian 13. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 14. Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 15. Pemohon dan Termohon 16. Proses Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>
Pustaka	<p>1. LITERATUR WAJIB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jimly Asshiddiqie, 2006, <i>Kemerdekaan berserikat pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi</i>, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. b. _____, 2006, <i>Hukum Acara Pengujian Undang-undang</i>, Jakarta: Konstitusi Press c. _____, 2005, <i>Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara</i>, Jakarta: KonstitusiPress d. Maruarar Siahaan, 2005, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>, Jakarta: KonPress. e. Tim Penyusun hukum acara MK, 2010, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>, Jakarta;konstitusi press. <p>2. LITERATUR PENUNJANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abdul Muktie Fadjar, 2007, <i>Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi</i>, Jakarta: Setjendan Kepaniteraan MKRI b. Bagir Manan, 2003, <i>Teori dan Politik Konstitusi</i>, Yogyakarta: FH UII Press. c. Jimly Asshiddiqie, 2005, <i>Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara</i>, Jakarta: Konstitusi Press d. Maria Farida Indrat, 1998, <i>Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</i>, Yogyakarta: Kanisius.
Media Pembelajaran	Proyektor/LCD, Laptop, Pointer, Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ Team Teaching	Ade Kosasih, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Hukum Tata Negara dan Teori dan Hukum Konstitusi

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)

				[Estimasi Waktu]		
1 dan 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Mahkamah Konstitusi dan latar belakang pemikiran dibentuknya MK	1. Ketepatan menjelaskan Mahkamah konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman 2. Ketepatan menjelaskan tentang kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi 3. Ketepatan menjelaskan Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 4. Ketepatan menjelaskan perbedaan antara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Hukum Acara lainnya	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: -	Kuliah & Diskusi	1) Konsep Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum acara mahkamah konstitusi 2) Karakteristik Hukum acara mahkamah konstitusi Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	10%
3 dan 4	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek umum hukum acara MK	1. Ketepatan menjelaskan Pendaftaran permohonan dan Penjadwalan	Kriteria: Ketepatan, penguasaan Bentuk non-test:	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x (2x50)]	1. Aspek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Pendaftaran	15%

		<p>Sidang</p> <p>2. Ketepatan menjelaskan alat bukti</p> <p>3. Ketepatan menjelaskan kuasa hukum dan pendamping</p> <p>4. Ketepatan menjelaskan tentang susunan hakim dan sifat persidangan</p> <p>5. Ketepatan menjelaskan pemeriksaan persidangan</p> <p>Ketepatan menjelaskan sistem persidangan jarakjauh (<i>Video Conference</i>)</p> <p>6. Ketepatan menjelaskan jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi</p>		<p>*Tugas-1: menyusun surat kuasa.</p>	<p>Permohonan dan Jadwal Persidangan</p> <p>3. Mekanisme dan Proses Persidangan</p> <p>4. Kuasa Hukum dan Pendamping</p> <p>5. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	
5, 6, dan 7	Mahasiswa mampu menjelaskan hukumacara	1. Ketepatan menjelaskan Pengujian Undang-Undang	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	*Kuliah & Diskusi, [TM:1x(2x50)]	<p>1. Pembentukan Undang-Undang</p> <p>2. Pengujian Undang-Undang</p>	20%

	<p>pengujian undang-undang</p>	<p>secara Formil dan Materiil</p> <p>2. Ketepatan menjelaskan <i>Legal Standing</i> Pemohon</p> <p>3. Ketepatan menjelaskan Posisi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dalam Persidangan</p> <p>4. Ketepatan menjelaskan tentang <i>Ad Informandum</i> (Informasi Tambahan)</p> <p>5. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>6. Ketepatan menjelaskan <i>Nebis in idem</i></p> <p>7. Ketepatan menjelaskan Jenis Putusan (konstitusional,</p>	<p>Bentuk non-test:</p>	<p>*Tugas-2: menyusun surat permohonan</p>	<p>3. Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>4. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	
--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	---	--

		inkonstitusional dan modifikasi, <i>ultra petita</i>)				
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum Acara Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan <i>Subjectum Litis</i> (Pemohon dan Termohon) 2. Ketepatan menjelaskan <i>Objectum Litis</i> (Kepentingan atas Kewenangan yang Dipersengketakan) 3. Memahami Kemungkinan Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 4. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian 5. Memahami Model Putusan (Putusan Provisi/ Sela dan Putusan Akhir) 	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk non-test:</p>	Kuliah & Diskusi [TM:1x(2x50)]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tentang <i>Subjectum Litis</i> dan <i>Objectum Litis</i> 2. Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa 3. Proses Persidangan dan Pembuktian 4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara 	10%

10 dan 11	Mahasiswa mampu menjelaskan hukumacara pembubaranpartai politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Pemerintah sebagai Pemohon 2. Memahami PartaiPolitik yang Dimohonkan Pembubaran sebagai Termohon 3. Ketepatan menjelaskan Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik 4. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian 5. Ketepatan menjelaskan Putusan, pelaksanaan Putusan, dan Tenggang Wakunya 	Kriteria: Ketepatan menjelaskan Bentuknon-test:	*Kuliah & Diskusi [TM:1x(2x50)]	<p>Pemohon dan Termohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik 3. Proses Persidangan dan Pembuktian a. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya 	15%
12, 13, dan 14	Mahasiswa mampu menjelaskan hukumacara PHPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menjelaskan Macam-Macam Pemilu dan PHPU (Pemilu 	Kriteria: Ketepatan menganalisis Bentuk non-test:	Kuliah dan Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2. Perselisihan 	20%

		<p>Legislatif, Pilpres dan Pemilukada)</p> <p>2. Ketepatan menjelaskan <i>Subjectum Litis</i> (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait)</p> <p>3. Ketepatan menjelaskan <i>Objectum Litis</i> (Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan oleh Termohon)</p> <p>4. Ketepatan menjelaskan Tenggang Waktu Permohonan dantenggang WaktuPutusan</p> <p>5. Memahami Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan HasilPemilu</p> <p>6. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>7. Ketepatan</p>		<p>Hasil Pemilu Presiden dan WakilPresiden</p> <p>3. Dinamika penyelesaian Perselisihan HasilPemilukada</p> <p>4. Proses Persidangan dan Pembuktian</p> <p>5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya</p>	
--	--	--	--	--	--

		menjelaskan Putusan Provisi/Sela dan Putusan Akhir 8. Ketepatan menjelaskan Pelaksanaan Putusan			
15	Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden	1. Termohon: Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B Ayat(1) UUD 1945) 2. Ketepatan menjelaskan Alasan Permohonan dan pembuktianya 3. Ketepatan menjelaskan Proses Persidangan 4. Ketepatan menjelaskan Putusan, Tindak Lanjut Putusan, dan Tenggang Waktu		1. Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi 2. Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Pemohon dan Termohon Proses Persidangan dan Pembuktian Putusan Mahkamah Konstitusi	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester				
Catatan:	1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri				

2. [TM: $2 \times (2 \times 50')$] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. Tugas hanya satu kali yaitu pemberkasan perkara PUU yang dibagi perkelompok